

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai *Best practice* Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di PPID Desa Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa Tikusan telah dilaksanakan dengan baik dan menunjukkan karakteristik *best practice*. Penilaian tersebut dianalisis berdasarkan empat indikator keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu sebagai berikut:

1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala

Pelaksanaan informasi yang wajib diumumkan secara berkala di PPID Desa Tikusan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Desa Tikusan secara rutin menyediakan berbagai informasi publik, seperti profil desa, struktur organisasi, APBDes, laporan realisasi anggaran, program pembangunan, dan kegiatan pemerintahan desa. Informasi tersebut dipublikasikan melalui berbagai media, baik media offline berupa papan informasi, banner APBDes, musyawarah desa, maupun media online seperti website resmi desa, Facebook, Instagram, dan YouTube. Pemanfaatan media informasi secara terpadu serta konsistensi dalam memperbarui informasi menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat.

2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta

Pelaksanaan informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pemerintah Desa Tikusan memiliki mekanisme penyampaian informasi darurat yang cepat melalui grup WhatsApp yang melibatkan perangkat desa, kepala dusun, RT, RW, Linmas, dan Karang Taruna. Informasi mengenai bencana, kegiatan kesehatan, maupun kondisi lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dapat disampaikan secara cepat dan tepat sasaran. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya memperhatikan keterbukaan informasi, tetapi juga efektivitas komunikasi dalam kondisi yang memerlukan penanganan segera.

3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

Pelaksanaan informasi yang wajib tersedia setiap saat telah dilaksanakan melalui penyediaan berbagai dokumen publik, pengelolaan informasi secara offline dan online, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi, penyediaan alur permohonan informasi, mekanisme keberatan, hingga penyelesaian sengketa informasi. Seluruh sistem tersebut mendukung pelayanan informasi yang lebih tertib, akuntabel, dan memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Integrasi antara pengelolaan arsip fisik dengan sistem digital juga menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tikusan telah mengembangkan sistem pelayanan informasi yang mampu menjamin ketersediaan informasi setiap saat sesuai kebutuhan masyarakat.

4. Informasi yang dikecualikan

Pelaksanaan informasi yang dikecualikan telah dilaksanakan melalui penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pemerintah Desa Tikusan telah melakukan klasifikasi terhadap informasi yang bersifat terbuka dan informasi yang dikecualikan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Penerapan klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik di Desa Tikusan tetap memperhatikan perlindungan terhadap data pribadi, dokumen rahasia, serta informasi strategis yang tidak dapat dipublikasikan demi menjaga kepentingan pemerintah desa maupun masyarakat.

B. Saran-Saran

1. Pemerintah Desa Tikusan diharapkan dapat mempertahankan komitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah desa perlu meningkatkan frekuensi pembaruan informasi pada website dan media sosial agar seluruh informasi yang dipublikasikan selalu aktual dan sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. PPID Desa Tikusan diharapkan terus mengembangkan inovasi pelayanan informasi publik, terutama melalui optimalisasi teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola PPID, serta penyempurnaan pengelolaan arsip digital. Selain itu, sosialisasi mengenai prosedur permohonan informasi, mekanisme keberatan, dan penyelesaian

sengketa informasi perlu dilakukan secara lebih intensif agar masyarakat semakin memahami hak dan tata cara memperoleh informasi publik.

3. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan berbagai media informasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Desa Tikusan secara optimal serta berpartisipasi aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pemanfaatan informasi publik yang tersedia. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
4. Penelitian ini masih berfokus pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik berdasarkan indikator Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di tingkat pemerintahan desa. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan perspektif lain, seperti kualitas pelayanan publik, transformasi digital pemerintahan desa, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik, atau efektivitas implementasi PPID di desa sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pengembangan ilmu administrasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. C. . J. D. (2024). *Takona, J. P. Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Quality & Quantity, 58(1), 1011-1013.*
- Dhoho A. Sastro, M.Yasin, R. G. et al. (2010). *Mengenal Keterbukaan Informasi Publik Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.* Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
- Hapiz, M. (2021). Transformasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. *Ebook*, 148.
https://komisiinformasi.go.id/pdf/20220315064557-Buku_Transformasi_Monev_KIP_2021_FINAL-compress0.pdf
- Hendra, O., Janah, M. M., Indriani, D., Indonesia, U., Raya, J. M., Cina, P., Barat, K. D., Penyiaran, L., Televisi, P., Indonesia, R., Author, C., Hendra, O., Administrasi, F. I., & Indonesia, U. (2022). *DESA PANGGUNGHARJO YOGYAKARTA : SEBUAH PRAKTIK. 14(1), 117–134.*
- Ira Guslina Sufa, Tri Mardiana, Anisa Martiana, P. (2025). *Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025.*
- Ismawan, D., & Irma, A. (2024). *Pemanfaatan Website Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. 1(2), 158–175.*
- JIPPNAS. (2023). *Kementerian PANRB Akan Serahkan Anugerah Pelayanan Publik, Luncurkan JIPPNAS, dan Resmikan 12 MPP.*
https://jippnas.menpan.go.id/profile/berita/14?utm_source=chatgpt.com
- KBBI. (2026). *Transparansi.* <https://kbbi.web.id/transparansi>
- Kindangen, S. H. (2020). *KEDUDUKAN PEMERINTAH DESA DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014.*

VIII(1), 5–13.

Leni Hardiani. (2019). *Analisis Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Serta Pusat Informasi, Dokumentasi, Dan Keluhan (Pidk) Universitas Brawijaya* (pp. 1–313).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2023). *Best practice (best practice)*.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun. (2024). *MEKANISME REPLIKASI DAN PERLUASAN (SCALE UP) BEST PRACTICE/INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH*.

Mustofa, S. (2020). *Hukum Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia*. guepedia. <https://books.google.co.id/books?id=JID-DwAAQBAJ&lpq=PA1&hl=id&pg=PA1#v=onepage&q&f=false>

Nadia, N. K., Sazili, Sarmiati, & Arif, E. (2022). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Website Ppid Desa Sidodadi Kabupaten Mukomuko). *Jurnal Komunikatio*, 8(1), 29–42. <https://doi.org/10.30997/jk.v8i1.5642>

Nasrullah, A. M., Taufiq, A., & Junadi. (2021). *Implementasi undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021*. 9(1), 1–13.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun. (2018). Berita Negara. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018*, 151(2), 10–17.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun. (2022). *Komisi Informasi Pusat*.

Rahim, A. (2019). Governance and Good Governance-A Conceptual Perspective.

Journal of Public Administration and Governance, 9(3), 133.
<https://doi.org/10.5296/jpag.v9i3.15417>

Republik Indonesia. (2000). *Presiden republik indonesia. 1999.*

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14.*

Republik Indonesia. (2014). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2014. 1.*

Rosida, N. A. (2024). Evaluasi Tata Kelola Website Desa Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus : Desa Kauman , Kecamatan Bojonegoro , Kabupaten Evaluation of Village Website Governance To Realise Public Information Disclosure (Case Study : Kauman. *Inovant*, 2(3), 58–73.

Saldaña, M. B. M. II. A. M. H. J. (2014). *Qualitative Data Analysis.*

Sarah, S. (2024). *Keterbukaan Informasi Publik.*

Sugiyono. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF dan R&D.* ALFABETA Bandung.

Trisakti, F., Dikeu, A., Berliana, D., Bukhori, A., & Fitri, A. (2021). *Transparansi dan kepentingan umum. 19(1)*, 29–38.

World Health Organization. (2025). A Guide to identifying and documenting *best practices* in family planning programmes. In *World Health Organization* (Vol. 1).
<http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254748/1/9789290233534-eng.pdf?ua=1>

Zul’fahm1, M., & Hadi, S. (2024). Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Desa (Ppid) Dalam Masyarakat Berbasis Digital Di Desa Sepit Kecamatan Keruak. *Samsul Hadi*, 106(2), 106–117.
<https://www.jurnal.zarilgapari.org/index.php/aslamiah>